



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON

NOMOR 876 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS KOTA LAYAK ANAK KOTA AMBON
TAHUN 2023-2026

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan komitmen Pemerintah Kota Ambon guna menjamin terpenuhinya hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal perlu diperhatikan, karena turut menentukan masa depan keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara serta pertumbuhan dan perkembangannya dengan baik melalui pemenuhan hak-haknya sejak dini sebagai upaya mendukung Kota Ambon menjadi Kota Layak Anak;
- b. bahwa Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut KLA adalah sistem pembangunan satu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen masyarakat, pemerintah dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak;
- c. bahwa dalam rangka mempercepat pencapaian Kota Ambon menuju Kota Layak Anak, perlu dibentuk Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Ambon;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Ambon Tahun 2023 - 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Untuk Menghapus Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (ILO) *Convention Number 182 Cobcersing The Worst Prom Of Child Labour* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3931);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5609);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553);
15. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Raights Of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
19. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
20. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Kota Layak Anak Di Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 361);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Ambon Tahun 2023–2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Gugus Tugas Kota Layak Anak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi:

A. Tugas:

1. Mengkoordinasikan berbagai upaya pengembangan Kota Layak Anak.
2. Menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Kota Layak Anak 5 (lima) tahun dan mekanisme kerjanya.
3. Melakukan sosialisasi, advokasi, dan komunikasi Pengembangan Kota Layak Anak.
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan sesuai Rencana Aksi Daerah.

B. Fungsi:

1. Pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data kebijakan, program dan kegiatan terkait pemenuhan hak anak.
2. Menentukan fokus dan prioritas program dan kegiatan dalam mewujudkan Kota Layak Anak yang disesuaikan dengan potensi daerah.
3. Melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak.
4. Membina dan melaksanakan hubungan Kerjasama dengan instansi terkait di Kota Ambon, pelaksanaan Tingkat Kecamatan, Desa/Negeri/Kelurahan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Kota Layak Anak.
5. Melakukan koordinasi, konsultasi dan meminta masukan dari tenaga profesional guna mewujudkan Kota Layak Anak.

KETIGA : Gugus Tugas Kota Layak Anak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas pada Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Walikota Ambon melalui Sekretaris Kota.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Ambon.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 23 November 2022

PENJABAT WALIKOTA AMBON,

BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	
Asisten I / II / III	
Kabag Hukum	

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Kota Ambon;
2. Inspektur Kota Ambon;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Masyarakat dan Desa;
4. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah Kota Ambon;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
 NOMOR 876 TAHUN 2022
 TANGGAL 23 NOVEMBER 2022
 TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS
 KOTA LAYAK ANAK KOTA
 AMBON TAHUN 2023 - 2026

NO	JABATAN DALAM GUGUS	KEDUDUKAN DALAM GUGUS
1.	Pelindung	1. Walikota Ambon 2. Ketua DPRD Kota Ambon 3. Wakil Walikota Ambon
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Kota Ambon
3.	Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Ambon
4.	Wakil	Kepala Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah Kota Ambon
5.	Sekretaris	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Masyarakat dan Desa Kota Ambon
6.	Ketua Tim Pelaksanan Gugus Tugas	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon.
	A. Bidang Hak Sipil dan Kebebasan:	
	a. Koordinator	Kepala Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokol Sekretariat Kota Ambon.
	b. Sekretaris	Kepala BPS Kota Ambon
	c. Anggota	1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2. Ketua Komisi I DPRD Kota Ambon 3. Ketua Latupatty Kota Ambon 4. Ketua Forum Anak Kota Ambon 5. Kepala Dinas Komunikasi informatika dan Persandian Kota Ambon 6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ambon 7. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Ambon


f.

		8. Kepala Kecamatan Se-Kota Ambon 9. Kabid Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian Kinerja Pembangunan
	B. Bidang Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	
	a. Koordinator	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ambon
	b. Sekretaris	Kepala Dinas Sosial Kota Ambon
	c. Anggota	1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon 2. Kabid Perenc. Pembangunan Manusia & Sosial 3. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Ambon 4. Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Ambon 5. Ketua MUI Kota Ambon 6. Ketua Sinode Kota Ambon 7. Wakil Uskup Wilayah Kota Ambon 8. Ketua Parasida Hindu Dharma Indonesia Provinsi Maluku 9. Ketua Perwakilan Umat Budha Indonesia Provinsi Maluku
	C. Bidang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	
	a. Koordinator	Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon
	b. Sekretaris	Kepala Bagian Kesra Sekretariat Kota Ambon
	c. Anggota	1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Ambon 2. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Ambon 3. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Ambon 4. Kepala Dinas Perikanan Kota Ambon 5. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon 6. Kabid Perenc. Pembangunan Ekonomi Kota Ambon 7. Ketua HIPMI Kota Ambon 8. Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) 9. Ketua PKK Kota Ambon 10. Kepala Kecamatan Se-Kota Ambon
	D. Bidang Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan budaya	
	a. Koordinator	Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon
	b. Sekretaris	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Ambon
	c. Anggota	1. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Ambon

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease 3. Kabid Perenc. Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kota Ambon 4. Ketua Yayasan Arika Mahina 5. Koordinator Program Mampu 6. Ketua Yayasan Pelangi Maluku 7. Ketua LSM Walang Perempuan 8. Ketua PKK Kota Ambon 9. Kepala Kecamatan Se-Kota Ambon
	E. Bidang Perlindungan Khusus	
	a. Koordinator	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon
	b. Sekretaris	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon
	c. Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Badan penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon 2. Ketua Huikum dan HAM Kota Ambon 3. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon 4. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Ambon 5. Ketua Pengadilan Negeri Ambon 6. Polres Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease 7. DANDIM 1504 Pulau Ambon 8. Kabid Perenc. Pembangunan Manusia dan Sosial Kota Ambon 9. Camat Se-Kota Ambon 10. Ketua P2TP2A
	F. Sekretariat Gugus	
	a. Koordinator	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Masyarakat dan Desa Kota Ambon
	b. Sekretaris	Kepala Bidang Perlindungan Anak, Dinas P3AMD Kota Ambon
	c. Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat DP3AMD Kota Ambon 2. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan DP3AMD Kota Ambon 3. Kasie Sistim Data Jender dan Anak DP3AMD Kota Ambon 4. Kasie Perlindungan Khusus Anak DP3AMD Kota Ambon 5. Kasie Kualitas Hidup Perempuan DP3AMD Kota Ambon 6. Kasie Pemenuhan Hak Anak DP3AMD Kota Ambon 7. Kasie Perlindungan Perempuan DP3AMD Kota Ambon 8. Kasie Kualitas Keluarga DP3AMD Kota Ambon

		<p>9. Kasi Penguatan Kelembagaan Ekonomi dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat DP3AMD Kota Ambon</p> <p>10. Kasi Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Pemerintahan Desa DP3AMD Kota Ambon</p> <p>11. Kasi Penataan dan Kerjasama Desa DP3AMD Kota Ambon</p> <p>12. Kasubag Perencanaan DP3AMD Kota Ambon</p>
--	--	---

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	<i>[Signature]</i>
Asisten I / II / III	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>



 PENJABAT WALIKOTA AMBON,
 BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

f.